WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/103/010.1/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru dalam Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2026/2027 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat:

a. kriteria jalur;
b. persyaratan;
c. daya tampung;
d. mekanisme penerimaan murid baru;
e. penerimaan murid pindahan;
f. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Maret 2026

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Tembusan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada:
Yth.Sdr. 1. Inspektur Kota Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
3. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri se-Kota Pasuruan;
4. Kepala Sekolah Dasar Negeri se-Kota Pasuruan; dan
5. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kota Pasuruan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/ 103 /010.1/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BAB I
KRITERIA JALUR

Penerimaan Murid Baru untuk Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Pertama Negeri (SMPN) dilaksanakan melalui jalur Penerimaan Murid Baru, sebagai berikut:

a. Jalur Domisili;

b. Jalur Afirmasi;

c. Jalur Prestasi; dan

d. Jalur Mutasi.

BAB II
PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Calon Murid TKN harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

   a. paling rendah 4 (empat) tahun pada bulan Juli tahun berjalan dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk Kelompok A.

   b. paling rendah 5 (lima) tahun pada bulan Juli tahun berjalan dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Kelompok B.

2. Calon Murid pada kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi ketentuan usia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar kelas 1 (satu) dengan tetap memprioritaskan calon murid yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas.

   Persyaratan usia paling rendah dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi Calon Murid yang memiliki:

   1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan

   2. kesiapan psikis.

dengan dibuktikan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah asal yang bersangkutan apabila tidak tersedia psikolog profesional.

3. Calon Murid kelas 1 (satu) SDN tidak persyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
4. Calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMPN harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
   a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran; atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid kecuali untuk satuan pendidikan dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan inklusif
   b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
5. Khusus bagi Calon Murid Penyandang Disabilitas dapat mengikuti penerimaan murid baru dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. mendaftar pada Satuan Pendidikan Inklusif melalui jalur afirmasi;
   b. bagi Calon Murid Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan berat sehingga tidak dapat dilayani di Satuan Pendidikan Inklusif dapat mendaftar ke Sekolah Luar Biasa (SLB); dan
   c. Calon Murid Penyandang Disabilitas melampirkan:
      1) hasil penilaian dari dokter spesialis atau psikolog atau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; atau
      2) memiliki Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

B. Persyaratan Khusus

1. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dan harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
2. Apabila nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
   a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian oleh instansi berwenang;

b. bercerai akta cerai yang diterbitkan; atau

c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.

Apabila Calon Murid tidak memiliki KK karena keadaan tertentu yaitu bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti bahwa surat keterangan domisili yang memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

3. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan Penerimaan Murid Baru atau dikurasi oleh kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Prestasi akademik dapat berupa nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dan hasil Tes Kemampuan Akademik bagi yang murid yang mendaftar pada jenjang SMP atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.

   Prestasi nonakademik dapat berupa:

   a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan atau organisasi kesiswaaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah; atau

   b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi, dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan dan/atau dokumen lain yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

   Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai rapor, hasil Tes Kemampuan Akademik dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.

   Dalam hal prestasi tersebut belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah, pemangku kepentingan yang terdiri dari Calon Murid, Penyelenggara Lomba, Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB, dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan usulan kepada:

   a. Pemerintah Daerah; atau

   b. unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.

Selain menggunakan prestasi dan hasil Tes Kemampuan Akademik, Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

4. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
   a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
   b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

   Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru atau tenaga kependidikan harus memiliki:
   a. surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan; dan
   b. Kartu Keluarga.

BAB III
DAYA TAMPUNG

A. Daya tampung TKN pada SPMB ditentukan sesuai dengan rombongan belajar yang tersedia.

B. Persentase kuota untuk jalur domisili, terdiri atas:
   1) jalur domisili SDN paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
   2) jalur domisili SMPN paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.

C. Persentase kuota untuk jalur afirmasi, terdiri atas:
   1. jalur afirmasi SDN paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
   2. jalur afirmasi SMPN paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

D. Persentase kuota untuk jalur mutasi, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

E. Persentase kuota untuk jalur prestasi, paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah bagi jenjang SMPN.

F. Sisa daya tampung pada tahap I jenjang SMPN dapat dilimpahkan pada jalur domisili di tahap II.

G. Daya tampung TKN, SDN dan SMPN pada SPMB ditetapkan sebagai berikut:

A. DAYA TAMPUNG SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG
1	TK NEGERI PEMBINA BUGUL KIDUL	5	75
2	TK NEGERI PEMBINA PURWOREJO	4	60

B. DAYA TAMPUNG SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG
1	*2*	*3*	*4*
1	SDN Gadingrejo 1	2	56
2	SDN Gadingrejo 2	2	56
3	SDN Trajeng 1	4	112
4	SDN Krangketug 1	1	28
5	SDN Krangketug 2	2	56
6	SDN Krangketug 3	1	28
7	SDN Randusari	2	56
8	SDN Krapyakrejo 1	1	28
9	SDN Krapyakrejo 2	2	56
10	SDN Bukir	4	112
11	SDN Sebani	2	56
12	SDN Gentong	3	84
13	SDN Petahunan 1	3	84
14	SDN Petahunan 2	1	28
15	SDN Kebonagung	4	112
16	SDN Pohjentrek 1	1	28
17	SDN Pohjentrek 2	1	28
18	SDN Purworejo 1	2	56
19	SDN Purworejo 3	1	28
20	SDN Tembokrejo 1	2	56
21	SDN Tembokrejo 2	1	28
22	SDN Purutrejo 1	2	56
23	SDN Purutrejo 2	2	56
24	SDN Wirogunan	2	56
25	SDN Sekargadung	2	56

1	2	3	4
26	SDN Pekuncen	4	112
27	SDN Petamanan	3	84
28	SDN Kebonsari	4	112
29	SDN Mandaranrejo 1	3	84
30	SDN Mandaranrejo 2	1	28
31	SDN Bugul Lor	1	28
32	SDN Ngemplakrejo	1	28
33	SDN Kandangsapi 1	2	56
34	SDN Kandangsapi 2	2	56
35	SDN Bangilan	3	84
36	SDN Karanganyar	2	56
37	SDN Trajeng 2	1	28
38	SDN Panggungrejo	2	56
39	SDN Blandongan	1	28
40	SDN Kepel	1	28
41	SDN Tapaan 1	1	28
42	SDN Tapaan 2	1	28
43	SDN Bugul Kidul 1	1	28
44	SDN Bugul Kidul 2	1	28
45	SDN Krampyangan	2	56
46	SDN Bakalan	2	56

C. DAYA TAMPUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG
1	2	3	4
1.	SMP Negeri 1	8	256
2.	SMP Negeri 2	7	224
3.	SMP Negeri 3	5	160
4.	SMP Negeri 4	8	256
5.	SMP Negeri 5	9	288
6.	SMP Negeri 6	8	256
7.	SMP Negeri 7	8	256
8.	SMP Negeri 8	7	224

1	2	3	4
9.	SMP Negeri 9	6	192
10.	SMP Negeri 10	6	192
11.	SMP Negeri 11	6	192

BAB V
MEKANISME PENERIMAAN MURID BARU

A. TAHAPAN SPMB

1. Seluruh tahapan SPMB tidak dipungut biaya.
2. Tahapan SPMB untuk jenjang TKN, yaitu:
   a. pendaftaran SPMB;
   b. pengumpulan berkas;
   c. verifikasi dan pengolahan berkas;
   d. pengumuman sementara;
   e. klarifikasi/masa sanggah;
   f. pengumuman resmi; dan
   g. daftar ulang.
3. Tahapan SPMB untuk jenjang SDN dan SMPN, yaitu:
   a. penilaian bagi Calon Murid Penyandang Disabilitas;
   b. pengambilan hasil peniliaian;
   c. pengunduhan formulir dan unggah berkas;
   d. verifikasi dan pengolahan data;
   e. pengumuman sementara;
   f. klarifikasi/masa sanggah;
   g. pengumuman resmi; dan
   h. daftar ulang.
4. Tahapan Penilaian bagi Calon Murid Penyandang Disabilitas dan Pengambilan hasil penilaian untuk jenjang SDN dan SMPN dilakukan sebelum tahapan pendaftaran SPMB.

5. Periode penyelenggaraan SPMB bagi Calon Murid tahun pelajaran 2026/2027 ditetapkan sebagai berikut:

I. JENJANG TKN

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1.	27 April – 12 Mei 2026	Pendaftaran SPMB	nomor *WhatsApp* lembaga
2.	13 – 19 Mei 2026	Pengumpulan Berkas	nomor *WhatsApp* lembaga
3.	20 – 23 Mei 2026	Verifikasi dan pengolahan berkas	Satuan Pendidikan
4.	25 Mei 2026	Pengumuman sementara	nomor *WhatsApp* lembaga
5.	26 Mei 2026	Klarifikasi/masa sanggah	nomor *WhatsApp* lembaga
6.	6 Juni 2026	Pengumuman resmi	nomor *WhatsApp* lembaga
7.	8 – 9 Juni 2026	Daftar ulang	Satuan Pendidikan

II. JENJANG SDN

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1.	6 - 10 April 2026	Assesment Bagi Calon Murid Penyandang Disabilitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2.	23 – 24 April 2026	Pengambilan Hasil Assesment	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
3.	27 April – 12 Mei 2026	Pendaftaran SPMB	Nomor *whatsapp*/media sosial Lembaga
4.	13 – 19 Mei 2026	Pengumpulan Berkas	Nomor *whatsapp*/media sosial Lembaga
5.	20 – 23 Mei 2026	Verifikasi dan pengolahan berkas	SDN di Kota Pasuruan
6.	25 Mei 2026	Pengumuman sementara	Nomor *whatsapp*/media sosial
7.	26 Mei 2026	Klarifikasi/masa sanggah	Sekolah yang menerima sesuai jadwal yang ditentukan
8.	6 Juni 2026	Pengumuman resmi	Nomor *whatsapp*/media sosial Lembaga
9.	8 – 9 Juni 2026	Daftar ulang	Sekolah yang menerima sesuai jadwal yang ditentukan

III. JENJANG SMPN

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1.	5-6 Mei 2026	*Assessment* (penilaian) bagi calon murid penyandang disabilitas dari SD ke SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2.	8 Mei 2026	Pengumuman dan pengambilan hasil *assessment* (penilaian)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
3.	28 Mei – 5 Juni 2026	Pengunduhan formulir dan unggah berkas tahap I pada jalur Afirmasi dan Prestasi	SMP *www.kotapasuruan.spmb.id/*
	6 – 10 Juni 2026	Verifikasi dan pengolahan data tahap I	SMPN 1-11
	11 Juni 2026	Pengumuman sementara	SMPN: *www.kotapasuruan.spmb.id/*
	12 Juni 2026	Klarifikasi/masa sanggah tahap I	SMPN: *www.kotapasuruan.spmb.id/*
	13 Juni 2026	Pengumuman resmi hasil seleksi tahap I	SMPN: *www.kotapasuruan.spmb.id/*
4.	15 Juni 2026	Daftar ulang bagi yang diterima pada tahap I	Sekolah yang menerima, sesuai jadwal yang ditentukan
5.	16 -21 Juni 2026	Pengunduhan formulir dan unggah berkas tahap II pada jalur Domisili dan Mutasi Orang Tua	SMPN: *www.kotapasuruan.spmb.id/*
	22 – 24 Juni 2026	Verifikasi dan pengolahan data tahap II	SMPN 1-11
	25 Juni 2026	Pengumuman sementara tahap II	SMPN: *www.kotapasuruan.spmb.id/*
	26 Juni 2026	Klarifikasi/masa sanggah tahap II	SMPN: *www.kotapasuruan.spmb.id/*
	27 Juni 2026	Pengumuman resmi hasil seleksi tahap II	SMPN: *www.kotapasuruan.spmb.id/*
6.	29 – 30 Juni 2026	Daftar ulang bagi yang diterima pada tahap II	Sekolah yang menerima sesuai jadwal yang ditentukan

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran SPMB dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. bagi jenjang TKN dan SDN melalui 1 (satu) tahap untuk pendaftaran jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi; dan
   b. bagi jenjang SMPN melalui 2 (dua) tahap yakni:
      1) tahap I (satu) untuk pendaftaran jalur afirmasi dan jalur prestasi dengan satu pilihan sekolah; dan

2) tahap II (dua) untuk pendaftaran jalur domisili dan jalur mutasi dengan tiga pilihan sekolah.

Apabila Calon Murid yang mengikuti pendaftaran tahap I (satu) SMPN dinyatakan tidak diterima, maka diperkenankan mendaftar kembali pada tahap II (dua).

2. Mekanisme pendaftaran untuk Calon Murid TKN sebagai berikut:
   a. orang tua/wali beserta Calon Murid melakukan pendaftaran dengan cara datang langsung ke lembaga TKN yang dituju dengan mengisi identitas Calon Murid dan identitas orang tua; dan
   b. melakukan pemberkasan ke lembaga TKN sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Mekanisme pendaftaran untuk Calon Murid SDN sebagai berikut:
   a. orang tua/wali beserta Calon Murid melakukan pendaftaran melalui w*hatsapp* sekolah yang dituju dengan format:
   b. mencetak dan mengisi formulir pendaftaran;
   c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim melalui *whatsapp* sekolah berkas sebagai berikut:
      1) formulir pendaftaran;
      2) Akte Kelahiran;
      3) KK/Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
      4) Bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau hasil *assessment* (penilaian) bagi calon Murid Penyandang Disabilitas bagi pendaftar jalur afirmasi;
      5) surat penugasan dari instansi/lembaga/ kantor/perusahaan yang mempekerjakan, bagi pendaftar jalur mutasi; dan
      6) surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen pendaftaran pada SPMB.
4. Mekanisme pendaftaran untuk Calon Murid SMPN, sebagai berikut:
   a. Calon Murid mengunduh formulir pendaftaran di situs SPMB *www.kotapasuruan.spmb.id;*
   b. Calon Murid boleh mendaftar pada tahap I (satu) dan dapat mendaftar kembali pada tahap II (dua) apabila tidak diterima pada tahap I (satu);

c. melakukan pemberkasan dengan cara mengirim/ mengunggah melalui SPMB berkas berikut ini:

1) formulir pendaftaran;

2) Akte Kelahiran;

3) Surat Keterangan Lulus;

4) KK/Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

5) bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau hasil *assessment* (penilaian) bagi calon Murid Penyandang Disabilitas bagi pendaftar jalur afirmasi;

6) rapor kelas IV semester I sampai dengan kelas VI semester I beserta surat akumulasi nilai akademik, hasil Tes Kemampuan Akademik serta piagam/sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik/ bidang non akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI semester I yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Negara/ Gubernur/Wali Kota/Bupati/Kepala Perangkat Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Palang Merah Indonesia, dan/atau Kwartir Cabang Pramuka bagi pendaftar jalur prestasi;

7) surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/ perusahaan yang mempekerjakan bagi pendaftar jalur mutasi; dan

8) surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen pendaftaran pada SPMB.

5. Pendaftaran melalui jalur domisili dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:

a. memprioritaskan jarak terdekat lokasi rumah Calon Murid dengan sekolah yang dituju berdasarkan alamat yang tertera pada KK yang telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan dalam wilayah yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;

2) perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:

a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon Murid);

b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau

c) KK baru akibat hilang atau rusak.

3) dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:

a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau

b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.

4) dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.

5) nama orang tua/wali Calon Murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali Calon Murid sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.

6) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali Calon Murid sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

b. dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu akibat bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa;

2) surat keterangan domisili paling sedikit memuat bahwa calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami.

c. jenjang TKN, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditentukan maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:

1) jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah; dan

2) prioritas Calon Murid yang usianya lebih tua.

d. jenjang SDN, jika jumlah pendaftar melebihi pagu maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:

1) prioritas Calon Murid yang usianya lebih tua; dan

2) jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah.

e. jenjang SMPN, jika jumlah pendaftar melebihi pagu maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
   1) prioritas urutan pilihan sekolah yang sesuai dengan skor domisili;
   2) jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah; dan
   3) prioritas Calon Murid yang usianya lebih tua; dan
f. skor wilayah jalur domisili untuk SDN dan SMPN ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

1. Wilayah SPMB SDN pada Kecamatan Gadingrejo

NO	SEKOLAH KELURAHAN	SDN Gadingrejo I	SDN Gadingrejo II	SDN Trajeng I	SDN Karangketug I	SDN Karangketug II	SDN Karangketug III	SDN Randusari	SDN Krapyakrejo I	SDN Krapyakrejo II	SDN Bukir	SDN Sebani	SDN Gentong	SDN Petahunan I	SDN Petahunan II
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	Gadingrejo	1	1	1	3	3	2	5	5	5	5	3	1	5	5
2	Karangketug	3	3	4	1	1	1	1	5	5	5	3	5	4	1
3	Randusari	4	4	4	2	2	2	1	2	2	3	2	4	1	1
4	Krapyakrejo	4	4	4	3	3	2	2	1	1	1	2	3	1	4
5	Bukir	5	4	3	5	5	3	5	5	5	1	2	3	5	4
6	Sebani	3	4	3	5	5	3	5	3	4	1	1	1	2	2
7	Gentong	1	3	3	4	4	2	5	4	4	4	1	1	3	3
8	Petahunan	2	4	3	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1
9	Sekargadung	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	Purworejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	2	5	5
11	Kebonagung	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	5	5
12	Purutrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Tembokrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	Wirogunan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Pohjentrek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
16	Tapaan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	Krampyangan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Kepel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	Bugul Kidul	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	Blandongan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	Bakalan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	Trajeng	1	1	1	4	4	5	1	5	5	5	4	5	5	5
23	Tambaan	2	2	1	5	5	5	1	5	5	5	4	5	5	5
24	Petamanan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Pekuncen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Panggungrejo	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
27	Ngemplakrejo	5	4	2	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5
28	Mayangan	5	4	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
29	Mandaranrejo	5	5	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
30	Kebonsari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
31	Karanganyar	1	4	2	5	5	5	2	5	5	5	4	4	5	5
32	Kandangsapi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	Bugul Lor	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	Bangilan	5	5	4	5	5	5	4	5	5		5	5	5	5

2. Wilayah SPMB SDN pada Kecamatan Purworejo

NO	SEKOLAH / KELURAHAN	SDN PURUTREJO I	SDN PURUTREJO II	SDN PURWOREJO I	SDN PURWOREJO III	SDN KEBONAGUNG	SDN POHJENTREK I	SDN POHJENTREK II	SDN WIROGUNAN	SDN SEKARGADUNG	SDN TEMBOKREJO I	SDN TEMBOKREJO II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sekargadung	2	2	5	5	5	5	5	5	1	3	4
2	Purworejo	4	5	1	1	2	4	2	5	5	5	5
3	Kebonagung	1	1	2	2	1	2	2	5	5	5	5
4	Purutrejo	1	1	5	3	3	5	3	3	5	5	3
5	Tembokrejo	3	4	5	5	5	3	2	2	2	1	1
6	Wirogunan	2	3	5	5	5	5	1	1	5	4	2
7	Pohjentrek	3	5	5	5	4	1	1	5	5	5	5
8	Tapaan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	Krampyangan	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
10	Kepel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	Bugul Kidul	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	Blandongan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Bakalan	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5
14	Sebani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Gadingrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	Karangketug	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	Petahunan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Randusari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	Krapyakrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	Bukir	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
21	Gentong	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
22	Trajeng	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	Tambaan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	Petamanan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Pekuncen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	Panggungrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	Ngemplakrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	Mayangan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	Mandaranrejo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	Kebonsari	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
31	Karanganyar	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
32	Kandangsapi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	Bugul Lor	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	Bangilan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

3. Wilayah SPMB SDN pada Kecamatan Panggungrejo

NO	SEKOLAH / KELURAHAN	SDN PANGGUNGREJO	SDN MANDARANREJO 1	SDN MANDARANREJO 2	SDN BUGUL LOR	SDN KANDANGSAPI 1	SDN KANDANGSAPI 2	SDN PEKUNCEN	SDN PETAMANAN	SDN KEBONSARI	SDN BANGILAN	SDN NGEMPLAK	SDN KARANGANYAR	SDN TRAJENG 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Trajeng	3	1	1	5	2	2	3	3	2	1	1	1	1
2	Tambaan	3	3	3	5	3	3	5	5	3	3	1	4	1
3	Petamanan	4	3	3	2	2	2	1	1	1	3	4	3	3
4	Pekuncen	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	4	3	3
5	Panggungrejo	1	2	2	3	3	3	5	5	5	4	3	4	4
6	Ngemplakrejo	1	1	1	3	3	3	5	3	3	3	1	4	1
7	Mayangan	2	1	1	3	1	1	4	3	4	1	1	4	1
8	Mandaran	1	1	1	3	1	1	3	4	4	4	2	4	3
9	Kebonsari	3	4	4	3	2	2	1	2	1	1	4	1	2
10	Karanganyar	3	4	4	3	3	3	3	3	2	1	4	1	2
11	Kandangsapi	2	2	2	1	1	1	4	3	4	2	2	3	2
12	Bugul Lor	1	1	1	1	1	1	3	3	4	3	3	4	3
13	Bangilan	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2
14	Sebani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	3
15	Gadingrejo	3	5	5	5	5	5	3	4	5	2	2	2	2
16	Karangketug	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4
17	Petahunan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	3
18	Randusari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
19	Krapyakrejo	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	4
20	Bukir	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5
21	Gentong	5	5	5	5	5	5	2	5	3	3	4	1	3
22	Sekargadung	5	5	5	5	5	5	2	3	5	4	5	5	5
23	Purworejo	5	4	4	4	4	4	1	2	1	3	4	1	5
24	Kebonagung	5	4	4	4	5	5	2	2	3	3	5	3	4
25	Purutrejo	4	4	4	4	4	4	2	1	3	3	4	3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Tembokrejo	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
27	Wirogunan	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
28	Pohjentrek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	Tapaan	4	3	3	2	4	4	4	4	5	5	5	5	5
30	Krampyangan	4	4	4	3	4	4	2	2	2	4	4	5	5
31	Kepel	3	4	4	2	4	4	4	5	5	5	5	5	5
32	Bugul Kidul	4	4	4	2	3	3	1	1	1	4	4	4	5
33	Blandongan	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	Bakalan	4	5	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5

4. Wilayah SPMB SDN pada Kecamatan Bugul Kidul

NO	SEKOLAH / KELURAHAN	SDN BLADONGAN	SDN KEPEL	SDN TAPAAN I	SDN TAPAAN 2	SDN BUGUL KIDUL 1	SDN BUGUL KIDUL 2	SDN KRAMPYANGAN	SDN BAKALAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Trajeng	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Tambaan	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Petamanan	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Pekuncen	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Panggungrejo	5	5	5	5	5	5	5	5
6	Ngemplakrejo	5	5	5	5	5	5	5	5
7	Mayangan	5	5	5	5	5	5	5	5
8	Mandaran	5	5	5	5	5	5	5	5
9	Kebonsari	5	5	5	5	5	5	5	5
10	Karanganyar	5	5	5	5	5	5	5	5
11	Kandangsapi	5	5	5	5	5	5	5	5
12	Bugul Lor	5	5	5	3	3	5	5	5
13	Bangilan	5	5	5	5	5	5	5	5
14	Sebani	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Gadingrejo	5	5	5	5	5	5	5	5
16	Karangketug	5	5	5	5	5	5	5	5
17	Petahunan	5	5	5	5	5	5	5	5
18	Randusari	5	5	5	5	5	5	5	5
19	Krapyakrejo	5	5	5	5	5	5	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Bukir	5	5	5	5	5	5	5	5
21	Gentong	5	5	5	5	5	5	5	5
22	Sekargadung	5	5	5	5	5	5	5	2
23	Purworejo	5	5	5	5	5	5	5	5
24	Kebonagung	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Purutrejo	5	5	5	5	5	5	4	5
26	Tembokrejo	5	5	5	5	5	5	5	5
27	Wirogunan	4	5	5	5	5	5	5	5
28	Pohjentrek	5	5	5	5	5	5	5	5
29	Tapaan	2	3	1	1	2	2	5	5
30	Krampyangan	3	5	4	4	4	3	1	4
31	Kepel	2	1	1	1	4	5	5	5
32	Bugul Kidul	3	4	3	3	1	1	3	5
33	Blandongan	1	5	2	2	5	5	5	3
34	Bakalan	2	4	5	5	5	5	2	1

Keterangan:

Wilayah	Skor
1	30
2	25
3	20
4	15
5	10

SKOR WILAYAH SPMB SMPN KOTA PASURUAN

NO	SEKOLAH / KELURAHAN	SMP NEGERI 1	SMP NEGERI 2	SMP NEGERI 3	SMP NEGERI 4	SMP NEGERI 5	SMP NEGERI 6	SMP NEGERI 7	SMP NEGERI 8	SMP NEGERI 9	SMP NEGERI 10	SMP NEGERI 11
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	Kec. Gadingrejo											
1	Sebani	4	3	4	2	5	3	1	4	4	1	1
2	Gadingrejo	2	1	2	2	5	4	1	5	5	1	1
3	Karangketug	3	2	3	4	5	5	1	5	5	1	1
4	Petahunan	3	2	3	2	5	3	1	4	4	1	1
5	Randusari	4	3	4	2	5	3	1	5	5	1	1
6	Krapyakrejo	4	4	4	2	5	1	1	5	5	1	3
7	Bukir	3	3	3	1	5	1	1	4	4	1	2
8	Gentong	3	1	2	2	4	3	1	4	4	1	1
II	Kec. Purworejo											
1	Sekargadung	5	5	5	4	1	3	5	1	1	5	5
2	Purworejo	3	1	2	1	3	3	2	1	1	2	4
3	Kebonagung	4	3	3	1	3	1	2	1	1	4	5
4	Purutrejo	3	3	3	1	3	1	4	1	1	5	5
5	Tembokrejo	4	5	4	4	2	1	5	1	1	5	5
6	Wirogunan	4	5	4	3	4	1	5	1	1	5	5
7	Pohjentrek	5	4	4	2	5	1	3	1	1	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	Kec. Bugul Kidul											
1	Tapaan	1	4	1	5	1	5	5	3	3	5	5
2	Krampyangan	3	4	3	3	1	5	5	1	1	5	5
3	Kepel	1	4	1	5	1	5	5	3	3	5	5
4	Bugul Kidul	2	3	2	5	1	5	5	1	1	5	5
5	Blandongan	1	4	1	5	1	5	5	2	2	5	5
6	Bakalan	5	5	4	4	1	5	5	1	1	5	5
IV	Kec. Panggungrejo											
1	Trajeng	1	1	2	4	4	5	4	5	5	5	1
2	Tambaan	3	1	1	5	5	5	4	5	5	5	1
3	Petamanan	1	2	1	2	1	4	5	2	1	5	5
4	Pekuncen	1	1	1	2	2	5	4	3	3	5	5
5	Panggungrejo	1	1	1	5	3	5	5	4	4	5	1
6	Ngemplakrejo	1	1	2	5	4	5	5	5	5	5	1
7	Mayangan	1	1	1	4	4	5	5	5	5	5	1
8	Mandaranrejo	1	1	2	5	4	5	5	5	5	5	1
9	Kebonsari	1	1	1	2	3	4	4	5	5	5	1

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
10	Karanganyar	1	1	1	2	4	5	3	5	5	5	1
11	Kandangsapi	1	1	1	4	1	5	5	4	4	5	3
12	Bugul Lor	1	2	1	5	1	5	5	4	4	5	2
13	Bangilan	1	1	1	3	2	5	4	5	5	5	2

Keterangan:

Wilayah	Nilai
1	30
2	25
3	20
4	15
5	10

Sekolah pada domisili 1 dengan skor 30 merupakan wilayah prioritas yang dapat dipilih oleh Murid pada setiap kelurahan

6. Pendaftaran melalui jalur afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
    a. jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan bagi Calon Murid Penyandang Disabilitas;
    b. Jalur afirmasi bagi calon murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
    c. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
    d. Calon Murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Calon Murid yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan; dan
    e. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
        1. jarak terdekat antara tempat tinggal dan sekolah;
        2. prioritas Calon Murid yang usianya lebih tua.

7. Pendaftaran melalui jalur mutasi dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
    a. memprioritaskan pendaftar yang menyerahkan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/ perusahaan yang mempekerjakan;
    b. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau Perusahaan yang memperkerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru;
    c. jalur mutasi dapat dialokasikan untuk Calon Murid anak dari orang tua/ wali pendidik dan tenaga kependidikan pada tempat bertugas dengan ketentuan bahwa apabila anak tenaga pendidik diterima maka tidak diperkenankan mengajar pada kelas yang sama dengan Calon Murid yang bersangkutan selama mengenyam pendidikan dengan ketentuan jika masih terdapat tenaga pendidik lainnya yang mengampu mata pelajaran/bidang yang sama dengan orang tua/wali mengajar Calon Murid tersebut; dan
    d. pada jalur mutasi bagi Calon Murid anak dari orang tua/wali pendidik dan tenaga kependidikan maka harus memiliki surat penugasan sebagai tenaga pendidik dan kependidikan dan KK yang sah sesuai ketentuan.

8. Pendaftaran melalui jalur prestasi, ditentukan berdasarkan:
   a. jumlah nilai akademik dari rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir semenjak kelas IV semester I hingga kelas VI semester I;
   b. Nilai Tes Kemampuan Akademik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika tidak menjadi syarat namun dapat digunakan untuk penambahan nilai jalur prestasi;
   c. piagam/sertifikat/tanda bukti prestasi bidang akademik/bidang non akademik asli yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A kelas IV sampai kelas VI semester I yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga Negara/Gubernur/Wali Kota/Bupati/ Kepala Perangkat Daerah Kota/Kabupaten/ Provinsi, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Palang Merah Indonesia, dan/atau Kwartir Cabang Pramuka; dan
   d. jika jumlah pendaftar melebihi pagu, maka penentuan ranking didasarkan pada urutan sebagai berikut:
      1. akumulasi nilai dari nilai akademik dan skor prestasi akademik atau non akademik sesuai dengan ketentuan berikut ini:

NILAI PRESTASI SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

I. NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK BERJENJANG INDIVIDU

NO.	PRESTASI BERJENJANG INDIVIDU	NILAI PRESTASI AKADEMIS DAN NON-AKADEMIS
1.	10 Besar tingkat nasional/internasional	Langsung diterima
2.	Juara I tingkat provinsi	30
	Juara II tingkat provinsi	25
	Juara III tingkat provinsi	20
3.	Juara I tingkat kota/kabupaten	15
	Juara II tingkat kota/kabupaten	10
	Juara III tingkat kota/kabupaten	5
4.	Prestasi hafal Alquran minimal 3 (tiga) juz yang disahkan oleh Kementerian Agama	Langsung diterima
	Prestasi hafal Alquran minimal 2 (dua) juz yang disahkan oleh Kementerian Agama a. Dengan kategori "Sangat Baik" b. Dengan kategori "Baik" c. Dengan kategori "Cukup"	 30 28 25
	Prestasi hafal Alquran minimal 1 (satu) juz yang disahkan oleh Kementerian Agama a. Dengan kategori "Sangat Baik" b. Dengan kategori "Baik" c. Dengan kategori "Cukup"	 20 18 15

NO.	PRESTASI BERJENJANG INDIVIDU	NILAI PRESTASI AKADEMIS DAN NON-AKADEMIS
	Sertifikat Uji Kompetensi Baca Alquran bagi siswa SD dengan kriteria minimal "Baik" yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bukan lembaga/yayasan swasta	5
5.	Prestasi keagamaan tingkat nasional/internasional yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	Langsung diterima
6.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat provinsi yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	15
7.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat kabupaten/kota yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh Pemerintah	10

II. NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK BERJENJANG BEREGU

NO.	PRESTASI BERJENJANG BEREGU	NILAI PRESTASI AKADEMIS DAN NON-AKADEMIS
1.	10 Besar tingkat nasional/internasional	Langsung diterima
2.	Juara I tingkat provinsi	15
	Juara II tingkat provinsi	12
	Juara III tingkat provinsi	10
3.	Juara I tingkat kota/kabupaten	8
	Juara II tingkat kota/kabupaten	5
	Juara III tingkat kota/kabupaten	3
4.	Prestasi keagamaan tingkat nasional/internasional yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	Langsung diterima
5.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat provinsi yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	8
6.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat kabupaten/kota yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh Pemerintah	5

III. NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK TIDAK BERJENJANG INDIVIDU

NO.	PRESTASI TIDAK BERJENJANG INDIVIDU	NILAI PRESTASI AKADEMIS DAN NON-AKADEMIS
1.	Juara I, II, dan III tingkat nasional/internasional	17
2.	Juara I tingkat provinsi	15
	Juara II tingkat provinsi	12
	Juara III tingkat provinsi	10
3.	Juara I tingkat kota/kabupaten	8
	Juara II tingkat kota/kabupaten	5
	Juara III tingkat kota/kabupaten	3
4.	Prestasi keagamaan tingkat nasional/internasional yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	10
5.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat provinsi yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	8
6.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat kabupaten/kota yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh Pemerintah	5

IV. NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK TIDAK BERJENJANG BEREGU

NO.	PRESTASI TIDAK BERJENJANG BEREGU	NILAI PRESTASI AKADEMIS DAN NON-AKADEMIS
1.	Juara I, II, dan III tingkat nasional/internasional	10
2.	Juara I tingkat provinsi	8
	Juara II tingkat provinsi	6
	Juara III tingkat provinsi	5
3.	Juara I tingkat kota/kabupaten	4
	Juara II tingkat kota/kabupaten	3
	Juara III tingkat kota/kabupaten	2
4.	Prestasi keagamaan tingkat nasional/internasional yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	5
5.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat provinsi yang disahkan dan/atau dilegalisir oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh pemerintah	4
6.	Prestasi keagamaan meraih juara 3 besar tingkat kabupaten/kota yang disahkan dan/atau dilegalisir	3

NO.	PRESTASI TIDAK BERJENJANG BEREGU	NILAI PRESTASI AKADEMIS DAN NON-AKADEMIS
	oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang disahkan oleh Pemerintah	

2. prestasi yang diakui hanya 2 (dua) sertifikat yang tertinggi skornya yang diperoleh pada kelas IV sampai kelas VI semester I sebelum pelaksanaan penerimaan murid baru;
3. Penambahan poin sebesar 30 (tiga puluh) jika mendaftar pada SMP yang memiliki mutu sesuai dengan prestasi yang diperoleh sebagaimana daftar dibawah ini;

PEMETAAN MUTU SMP NEGERI

No.	NAMA SEKOLAH	MUTU YANG DIAMPU
1	SMP Negeri 1 Pasuruan	MIPA, Seni Tari
2	SMP Negeri 2 Pasuruan	Karya Ilmiah Remaja (KIR), Bahasa Inggris
3	SMP Negeri 3 Pasuruan	Pencak Silat, MIPAS
4	SMP Negeri 4 Pasuruan	Pencak Silat, Seni Tari
5	SMP Negeri 5 Pasuruan	Jurnalistik, Panahan
6	SMP Negeri 6 Pasuruan	Pencak Silat, Petanque
7	SMP Negeri 7 Pasuruan	Membatik, Musik
8	SMP Negeri 8 Pasuruan	Karate, Paduan Suara
9	SMP Negeri 9 Pasuruan	Penelitian Siswa, Seni Tari
10	SMP Negeri 10 Pasuruan	Seni Tari, Seni Ukir
11	SMP Negeri 11 Pasuruan	Atletik, Bahasa Inggris

4. Prioritas Calon Murid yang usianya lebih tua.

C. PENGUMPULAN BERKAS

1. Calon Murid yang telah melakukan pendaftaran tidak boleh mencabut berkas selama proses seleksi agar diverifikasi oleh Panitia Penerimaan Murid Baru.
2. Berdasarkan hasil verifikasi Panitia Penerimaan Murid Baru menerbitkan pengumuman sementara.
3. Pengumuman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang SDN dilakukan melalui aplikasi *Whatsapp* sekolah.

4. Pengumuman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang SMPN dapat dilihat di laman *www.kotapasuruan.spmb.id/*

D. PENGUMUMAN

1. Pengumuman sementarara jenjang SDN mencantumkan daftar murid yang diterima sebagaimana pagu yang ditentukan disertai daftar murid Cadangan sejumlah maksimal 2 (dua) pada tiap rombongan belajar di satuan Pendidikan;
2. Pengumuman sementara Tahap 1 jenjang SMPN hanya mencantumkan daftar murid yang diterima sebagaimana pagu;
3. Apabila sampai batas waktu daftar ulang Tahap 1, calon murid yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka sisa pagu akan dilimpahkan untuk pendaftaran Tahap2;
4. Pengumuman sementara Tahap 2 jenjang SMPN mencantumkan daftar murid yang diterima sebagaimana pagu yang ditentukan disertai daftar murid Cadangan sejumlah 10 (sepuluh) murid pada tiap satuan Pendidikan;
5. Apabila sampai batas waktu daftar ulang Tahap 2 jenjang SMPN tidak ada calon murid yang diterima mengundurkan diri maka calon murid Cadangan dapat mendaftar pada sekolah lainnya.

E. SANKSI

Dalam hal calon murid telah diterima namun terjadi ketidaksesuaian terhadap syarat yang diajukan oleh calon murid ketika mengikuti SPMB maka pihak sekolah dapat melakukan pembatalan kelulusan dalam SPMB.

F. MASA SANGGAH

1. Masa Sanggah dilaksanakan setelah pengumuman sementara hingga jadwal pengumuman resmi ditetapkan yang dapat digunakan oleh orang tua/wali calon murid untuk mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi.
2. Setelah dilakukan klarifikasi/masa sanggah, Panitia Penerimaan Murid Baru menerbitkan pengumuman resmi.
3. Pengumuman resmi tersebut merupakan penetapan Calon Murid yang diterima pada Satuan Pendidikan tempat Calon Murid mendaftar.

G. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
4. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
5. Dalam hal Calon Murid yang sudah diterima di Tahap I dan tidak melakukan Daftar Ulang sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka tidak dapat mengikuti seleksi Tahap II.
6. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
   a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
   b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
   c. tidak melakukan daftar ulang.
7. Dalam hal pendaftaran telah berakhir dan masih terdapat Calon Murid yang lulus seleksi dan tidak mendaftar ulang sampai pada waktu yang telah ditentukan, Kepala Sekolah diperbolehkan menggantinya dengan Calon Murid lain atas persetujuan Kepala Dinas.

H. PENERIMAAN MURID PINDAHAN

1. Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.
2. Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
   a. perpindahan Murid antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju yang disahkan oleh Kepala Dinas atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya;
   b. perpindahan Murid sebagaimana dimaksud diatas maka sekolah yang bersangkutan wajib pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan;
   c. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SDN setelah memenuhi:
      1) surat pernyataan dari sekolah asal;
      2) hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;

d. Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMPN setelah memiliki dokumen dan memenuhi syarat sebagai berikut:

   1) menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

   2) surat pernyataan dari sekolah asal;

   3) hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;

e. perpindahan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan daya tampung sekolah yang dituju dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai stadar pengelolaan;

f. perpindahan Murid hanya dapat dilakukan setelah Murid mengenyam minimal 1 (satu) tahun di sekolah asal dan tidak pada 1 (satu) tahun akhir pada jenjang pendidikan yang ditempuh;

g. dalam hal pelaksanaan perpindahan Murid tidak sesuai seperti yang dimaksud pada huruf f karena keadaan tertentu maka dapat diberikan pertimbangan lebih lanjut;

h. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi:

   2) bencana alam;

   3) bencana sosial; dan

   4) hal lain yang dapat dibuktikan dengan data akurat;

I. PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

1. Pembinaan dan Pemantauan SPMB bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

2. Pembinaan SPMB dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan dengan berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

3. Pemantauan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyediakan layanan pengaduan masyarakat melalui *whatsapp* sekolah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan berdasarkan laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya dan/atau hasil pemantauan.

5. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada tahun ajaran berikutnya.

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO